

***SALINAN***

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 901 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ARJOSARI**

**KECAMATAN WONOMULYO DAN KEPALA DESA LEKOPADIS**

**KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa sehubungan dengan laporan Badan Permusyawaratan Desa terkait Kepala Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo dan Kepala Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung yang meninggal dunia, perlu memberhentikan Kepala Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo dan Kepala Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; |
| Mengingat | : | 1.2.3.4.5.6. 7.8. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2104 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa;Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali mandar Tahun 2017 Nomor 5); |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/141.1/702/HUK tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat, Pengesahan dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Periode 2015-2021 Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN:

|  |
| --- |
| Menetapkan: |
| KESATU | : | Memberhentikan dengan hormat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. |
| KEDUA | : | Untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Arjosari dan Desa Lekopadis, segala tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan Wonomulyo dan Sekretaris Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tersebut namanya dalam lajur 2 sebagaimana tersebut jabatannya dalam lajur 4 dari daftar Keputusan ini. |
| KETIGAKEEMPAT | :: | Masa jabatan Sekretaris Kecamatan Wonomulyo dan Sekretaris Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung selaku Pelaksana Harian paling lama 3 (tiga) bulan dan atau sampai dilantiknya Penjabat Kepala Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo dan Penjabat Kepala Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 8 September 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

 **ttd**

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya

 Polewali 9 September 2021 

 **ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 901 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ARJOSARI**

**KECAMATAN WONOMULYO DAN KEPALA DESA LEKOPADIS**

**KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **KETERANGAN** |
| **LAMA** | **BARU** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | SAHABUDDIN | Kepala Desa Arjosari | - | Meninggal Dunia |
| 2 | SAMIAJI, S.Sos | - | Plh. Kepala Desa Arjosari | Disamping jabatannya sebagai Sekretaris Kecamatan Wonomulyo |
| 3 | MUDIR | Kepala Desa Lekopadis | - | Meninggal Dunia  |
| 4 | RAHMAT AHMAD | - | Plh. Kepala Desa Lekopadis | Disamping jabatannya sebagai Sekretaris Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 9 September 2021

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

 Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

 **JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

 Pangkat: Penata TK. I

 NIP : 19820116 200803 1 001

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

SalinanSesuaiDenganAslinya

Polewali 28 April 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

**JARSAT ALAM MAULANA, SH., MH**

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001